



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DENGAN
DIREKTORAT PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
KERJASAMA PENERIMAAN MAHASISWA BARU SELEKSI MANDIRI
PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS NEGERI MALANG JALUR KEMITRAAN TAHUN 2024**

**NOMOR: B.400.4.10.6/715/DISDIKBUD/V/2024
NOMOR: 20.5.123/UN32.16/KS/2024**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-05-2024)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. HERSONSYAH, S.T, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor: T.800.1.3.1/4080/BKPSDM tanggal 30 November 2023, dan berdasarkan surat kuasa Bupati Tana Tidung Nomor: 100/094/BUP/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Kabupaten Tana Tidung, berkedudukan di Jl. Perintis RT. VII Desa Tideng Pale, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Prof. Dr. SUYONO, M.Pd, Direktur Pendidikan Universitas Negeri Malang** berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24.11.2/UN32/KP/2022, tanggal 24 November 2022, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang**, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah satuan kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang melaksanakan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Hukum (PPK-BH) dengan status PTNBH berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang;

- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan, pengelolaan administrasi, penyaluran dana, monitoring dan evaluasi beasiswa bagi penerima beasiswa Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang melaksanakan studi di Universitas Negeri Malang seleksi Mandiri jalur Kemitraan (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- a. Seleksi Mandiri Kemitraan adalah seleksi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- b. Biaya Pendaftaran adalah biaya seleksi yang dibayarkan di awal masuk Universitas Negeri Malang.
- c. Uang Kuliah Tunggal (**UKT**) adalah biaya pendidikan per semester.
- d. Beasiswa adalah bantuan biaya kuliah dari **PIHAK KESATU** sebagai bentuk bantuan biaya pendidikan di Universitas Negeri Malang.
- e. Peserta didik adalah penerima beasiswa yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** dan melaksanakan studi pada **PIHAK KEDUA**.
- f. SK adalah Surat Keputusan dari **PIHAK KESATU** yang menyatakan bahwa calon mahasiswa lolos seleksi yang sekurang-kurangnya menyertakan keterangan nama lengkap, jenjang studi, dan program studi.
- g. Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya Penyelenggaraan Program Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung melalui Pendidikan bermutu di Universitas Negeri Malang pada program studi yang relevan dalam skema Kerjasama Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri Program Magister Universitas Negeri Malang Jalur Kemitraan Tahun 2024.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

1. Program Studi yang akan ditempuh oleh penerima beasiswa pada jenjang S2 adalah sebagai berikut:
 - a. Program Studi S2 Pendidikan Dasar sebanyak 17 Orang.
 - b. Program Studi S2 Manajemen Pendidikan sebanyak 5 Orang.
 - c. Program Studi S2 Pendidikan Bahasa Indonesia sebanyak 2 Orang.
 - d. Program Studi S2 Pendidikan Matematika sebanyak 2 Orang.
 - e. Program Studi S2 Pendidikan Bahasa Inggris sebanyak 2 Orang.
 - f. Program Studi S2 Bimbingan dan Konseling sebanyak 2 Orang.
 - g. Program Studi S2 Pendidikan Olah Raga sebanyak 4 Orang.
 - h. Program Studi S2 Pendidikan Biologi sebanyak 2 Orang.
 - i. Program Studi S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebanyak 2 Orang.
 - j. Program Studi S2 Teknologi Pembelajaran sebanyak 2 Orang.
 - k. Program Studi S2 Pendidikan Anak Usia Dini sebanyak 3 Orang.
2. Administrasi perkuliahan penerima beasiswa;
3. Pengelolaan penyaluran beasiswa dan penyelenggaraan pendidikan kepada penerima beasiswa;
4. Monitoring dan evaluasi perkuliahan penerima beasiswa;
5. Dukungan fasilitas tempat pada penyelenggaraan pendidikan kepada penerima beasiswa;

PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan **Perjanjian Kerjasama** ini, dan berakhir pada tanggal 20 Mei 2027, serta dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PENDIDIKAN DAN MASA TUGAS BELAJAR

Jangka waktu pendidikan bagi penerima beasiswa untuk Program Studi jenjang S2 yang dapat dibiayai oleh **PIHAK KESATU** ditetapkan dengan durasi paling lama **24 (dua puluh empat)** bulan.

PASAL 6 BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

- (2) RAB merupakan dokumen yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Jumlah total biaya untuk 1 (satu) orang penerima beasiswa selama perjanjian adalah Rp. 40.750.000 (empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana terlampir dalam perjanjian ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati dalam RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) **PIHAK KEDUA** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
- (6) Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK KESATU** sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal **10 Agustus 2024** dan **10 Agustus 2025** untuk biaya Pendidikan selama 2 (dua) tahun kedepan.

PASAL 7

PENGHENTIAN PEMBERIAN BEASISWA

Pemberian beasiswa dapat dihentikan jika:

- a. Peserta didik telah dinyatakan lulus oleh **PIHAK KEDUA** yang dibuktikan dengan pengumuman kelulusan (yudisium) sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Peserta didik berstatus *drop out* dari pendidikan sesuai ketentuan **PIHAK KEDUA**;
- c. Peserta didik tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu pendidikan yang telah ditetapkan;
- d. Peserta didik terbukti melakukan pelanggaran sesuai peraturan yang berlaku di **PIHAK KESATU** sehingga statusnya sebagai penerima beasiswa dicabut oleh **PIHAK KESATU**, sisa biaya pendidikan yang diterima **PIHAK KEDUA** dikembalikan kepada **PIHAK KESATU**;
- e. Peserta didik mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena sakit dengan dibuktikan melalui surat keterangan dokter pemerintah atau karena alasan lain antara lain meninggal dunia yang dinyatakan dengan surat keterangan dari **PIHAK KEDUA**, sisa biaya pendidikan yang diterima **PIHAK KEDUA** dikembalikan kepada **PIHAK KESATU**;
- f. Peserta didik yang mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat diterima, maka biaya yang diterima dari **PIHAK KESATU** menjadi hak milik **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

PASAL 8
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. menerima akses daftar ulang dan registrasi bagi penerima beasiswa melalui mekanisme pembayaran sesuai batas waktu yang ditentukan dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menerima hasil monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan penerima beasiswa dari **PIHAK KEDUA** setiap semester;
 - c. menerima laporan capaian akademik penerima beasiswa dari **PIHAK KEDUA** sebelum dilaksanakannya pembayaran **Beasiswa** untuk termin berikutnya;
 - d. menentukan program studi tujuan yang terdapat di **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. menunjuk narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan penjelasan secara tertulis dan lisan kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan di bidang pengelolaan beasiswa apabila diperlukan **PIHAK KEDUA**;
 - c. melakukan pembayaran pendidikan atas biaya pendaftaran dan UKT (selama masa studi) kepada **PIHAK KEDUA** secara tepat waktu; dan
 - d. memberikan konfirmasi pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. memberlakukan ketentuan akademik, administrasi, dan keuangan kepada setiap penerima beasiswa selama mengikuti pendidikan di **PIHAK KEDUA**;
 - b. menerima pembayaran beasiswa dari **PIHAK KESATU**; dan
 - c. menerima konfirmasi pembayaran dari **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. menunjuk narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK KESATU**;
 - b. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan penerima beasiswa pada **PIHAK KESATU** setiap semester;
 - c. menyampaikan laporan capaian akademik penerima beasiswa kepada **PIHAK KESATU** sebelum dilaksanakannya pembayaran **Beasiswa** untuk termin berikutnya;
 - d. menyelenggarakan kegiatan perkuliahan kepada penerima beasiswa sesuai dengan ketentuan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
 - e. memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan di **PIHAK KEDUA**;

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

PASAL 9
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya;
- (2) Masing-masing narahubung melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini;
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KESATU** menyampaikan Surat Keputusan Penerima beasiswa yang akan melaksanakan studi di **Universitas Negeri Malang** kepada **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan seleksi dan menyampaikan hasil seleksi kepada **PIHAK KESATU**;
- (6) **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Keputusan penerima beasiswa berdasarkan hasil seleksi oleh **PIHAK KEDUA**;
- (7) **PIHAK KEDUA** menyampaikan rincian biaya pendidikan dan biaya lainnya kepada **PIHAK KESATU**;
- (8) **PIHAK KESATU** menyetujui komponen biaya dari **PIHAK KEDUA** dan menindaklanjuti dengan pembayaran;
- (9) **PARA PIHAK** menandatangani naskah perjanjian yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (10) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya berdasarkan perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KESATU**;
- (11) **PIHAK KEDUA** melaksanakan verifikasi tagihan biaya Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan berdasarkan data realisasi pembayaran biaya Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan;
- (12) **PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya tanggal **10 Agustus 2024** untuk tahun pertama dan **10 Agustus 2025** untuk tahun kedua sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** pada Kerjasama Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri Universitas Negeri Malang Jalur Kemitraan Tahun 2024;
- (13) Transfer pembayaran ditujukan ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
Nama Rekening : **Universitas Negeri Malang (UM)**
VA Number :
Nama Bank : **BNI**
NPWP :
Notifikasi Surel :
- (14) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (13), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam **Perjanjian** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**;
- (15) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KESATU**

Pihak Kesatu
Pihak Kedua

akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**;

- (16) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan kepada **PIHAK KESATU**;
- (17) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan;
- (18) **PIHAK KESATU** pada semester Gasal tahun akademik 2024-2025 mengirimkan sebanyak 43 (empat puluh tiga) mahasiswa untuk menempuh program magister (S2);
- (19) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 10 PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur, atau perubahan-perubahan yang diperlukan akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk *addendum Perjanjian Kerjasama* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini;
- (2) Perubahan atas lampiran-lampiran **Perjanjian** (antara lain dapat meliputi: **jumlah dan daftar nama peserta didik, program studi, jenjang Pendidikan, nomor induk mahasiswa, periode semester, komponen dan jumlah besaran dana yang disalurkan**), nomor dan identitas rekening **PARA PIHAK**, perubahan alamat **PARA PIHAK**, perubahan serta narahubung, dilakukan melalui surat-menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal efektif yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan **PARA PIHAK** atas perubahan tersebut.
- (3) Perubahan sebagaimana diatur ayat (2) berlaku efektif sejak pemberitahuan tertulis telah diterima oleh Pihak lainnya.

PASAL 11 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan RAB dan tagihan ditujukan kepada:

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

Nama : Irwansyah, M.Pd

Jabatan : Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar

Alamat : JL. Perintis RT.VI Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung,
Provinsi Kalimantan Utara

Telepon : 0821-5081-8500

Surel : irwansyah.pagun@gmail.com

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

- (2) Segala surat-menyurat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Nama : Dr. Juharyanto, M.M., M.Pd.
Jabatan : Kepala Pusat Media dan Sumber Belajar LPPP
Alamat : Jalan Semarang 5, Malang
Telepon : 0813-3659-9103
Surel : juharyanto.fip@um.ac.id

PASAL 12
KEADAAN KAHAR

1. Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
3. **PIHAK** yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya keadaan kahar.
4. Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
5. Keadaan kahar sebagaimana diatur dalam Pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan di Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 14
PENUTUP

1. **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan,

PIHAK KEDUA

Direktur Pendidikan,

H. HERSONSYAH, S.T
NIP 197106291992031007

Prof. Dr. SUYONO, M.Pd
NIP 196312291988021001

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

**RAB BEASISWA PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG SELEKSI MANDIRI JALUR KEMITRAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

No	Komponen Biaya	Frekuensi	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jml Biaya per orang (Rp)	Jml	Satuan	Total Biaya 40 orang (Rp)
1.	Biaya Pendaftaran	1	semester	750.000	750.000	43	orang	32.250.000
2.	Uang Kuliah Tunggal (UKT)	4	semester	10.000.000	40.000.000	43	orang	1.720.000.000
	Total Biaya 43 orang				40.750.000			1.752.250.000

Disusun dan disetujui,

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar,

Universitas Negeri Malang
Kepala Pusat Media dan Sumber Belajar LPPP,

Irwansyah, M.Pd

Dr. Juharyanto, M.M., M.Pd

Pihak Kesatu

Pihak Kedua